

ABSTRAK

Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat PAKSA di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Oleh: Juniati. S

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak penghasilan adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak penghasilan dengan Surat Paksa, kendala yang ditemui, dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini hanya berusaha mengemukakan suatu keadaan sebagaimana adanya. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan dipilih secara khusus atau ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitiannya, artinya peneliti menentukan sendiri siapa informan dalam penelitian ini. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penagihan pajak penghasilan dengan Surat Paksa di KPP Pratama Padang belum berjalan optimal. Hal ini terlihat masih adanya faktor-faktor yang menghambat proses terlaksananya penagihan baik yang berasal dari kantor pelayanan pajak maupun yang berasal dari wajib pajak. Hasil penelitian menyarankan proses penagihan pajak untuk mengadakan sosialisasi secara terus-menerus mengenai peraturan perpajakan dan manfaat dari pajak yang mereka bayar dengan cara mendatangi langsung wajib pajaknya maupun dengan membuat selebaran tentang informasi perpajakan, meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pengetahuan Jurusita pajak, meningkatkan koordinasi antar seksi dan pihak lain serta melakukan pengadministrasian data wajib pajak agar Jurusita tidak kesulitan menemukan alamat wajib pajak yang sudah pindah alamat.